

PRAKTIK DUAL LISTING DI INDONESIA

Marshya Aprilia Santhya Zonara
Universitas Negeri Surabaya
apriliamarsya@ymail.com

Abstract

There are several foreign companies that perform multiple share listing in Indonesia, but there are still some obstacles faced by the recording of stock that still need to be reviewed by the Indonesian Stock Exchange. Once the regulations regarding the record has addressed, the multiple listing of share can be immediately implemented. So if we want this practice of multiple share listing to be going well, we should adopt multiple share listing from Singapore. As you know Singapore has practiced multiple stocks with good record and continues to grow every year.

Keywords: *Dual Listing, Bursa Efek Indonesia, peraturan pencatatan*

PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Ambisi pasar modal Indonesia untuk bersaing dengan pasar modal negara tetangga, Singapura dan Malaysia, dinilai kurang begitu bergairah. Hal ini ditandai dengan sedikitnya jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI).Hingga kini tercatat hanya 466 emiten di BEI di mana emiten-emiten tersebut hanya berasal dari dalam negeri saja. Dibandingkan dengan Singapore Exchange (SGX) atau Malaysia Exchange (MYX), yang juga merupakan anggota dari Asian and Ocenian Stock Exchange Federation, jumlah ini lebih kecil. Di SGX sendiri jumlah emiten yang tercatat sebanyak 2000 dan di MYX sudah berjumlah 821 emiten.

Sedikitnya jumlah emiten yang tercatat di Indonesia mengandung arti bahwasanya hanya sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah terbuka (*go public*) yang mencatatkan sahamnya di BEI. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di luar, tepatnya mencatatkan sahamnya di Negara yang lebih maju seperti Singapura dan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT. Freeport Tbk. PT. Telekomunikasi Indonesia mempunyai status listing di New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE) sejak tahun 1995. Sedangkan PT. Freeport yang bergerak di sektor sumber daya alam sudah melisting di Toronto Stock Exchange. Tujuan perusahaan tersebut dual listing dimaksudkan untuk menaikkan prestise perusahaan tersebut.

Melihat kondisi seperti itu, seharusnya Indonesia meningkatkan jumlah emiten dengan cara memberi peluang bagi perusahaan asing untuk bisa mencatatkan saham mereka di BEI. Namun sampai saat ini untuk melakukan listing di Indonesia masih belum bisa dilaksanakan. Padahal sudah ada perusahaan asing yang tertarik untuk listing di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah CIMB Group Berhard, Malayan Banking Berhard, dan satu lagi

perusahaan dibidang pertambangan di Australia. Alasan CIMB dan Malayan Banking ingin memasuki lantai bursa Indonesia karena mempunyai visi sebagai korporasi yang melayani di seluruh ASEAN. Namun kedua perusahaan asing ini masih harus menunggu aturan dual listing di Indonesia di sahkan oleh DPR. Karena aturan mengenai dual listing ini masih perlu ditinjau ulang lagi oleh pejabat di BEI beserta Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam-LK).

LANDASAN TEORI

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Dalam undang-undang tersebut, telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Efek-efek yang dimaksud adalah surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Dalam jurnal ini efek yang dibahas hanyalah saham. Saham dapat diartikan sebagai surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi makro, Pasar Modal Indonesia senantiasa berkembang sehingga peranannya dalam perekonomian Indonesia semakin penting dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini terlihat jelas dari peningkatan jumlah dana yang bergerak di pasar modal, serta semakin banyaknya institusi dan

individu yang memiliki saham di perusahaan terbuka. Sedemikian pentingnya peranan pasar modal sehingga salah satu indikator keberhasilan perusahaan di negara-negara maju adalah apabila suatu perusahaan telah tercatat (*listing*) dan sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Perusahaan yang sudah besar dan terbuka diperbolehkan untuk melakukan pencatatan di BEI. Pencatatan (*Listing*) adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa. Pencatatannya dapat dilakukan di papan utama dan papan pengembangan. Papan Utama adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki aset berwujud bersih sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan. Papan utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran (*size*) besar dan mempunyai *track record* yang baik. Sementara Papan Pengembangan adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki aset berwujud bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan, dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Apabila sebuah perusahaan sudah melakukan pencatatan, maka perusahaan tersebut menyandang status sebagai perusahaan

tercatat. Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.

Persyaratan Umum Pencatatan di BEI

Berdasarkan Peraturan I-A Gabung (2004:6), calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di Bursa, apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. Pernyataan Pendaftaran Emisi telah dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM-LK.
2. Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
3. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
4. Khusus calon emiten pabrik, tidak dalam masalah pencemaran lingkungan (hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL) dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat *ecolabelling* (ramah lingkungan).
5. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal 1 Kontrak Karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan; calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara.
6. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun.
7. Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat (*listing*) di BEI dimana calon emiten

memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di Bursa.

8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Persyaratan Pencatatan Awal di Papan Utama

Didalam Peraturan I-A Gabung (2004:7), Calon Perusahaan Tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Utama apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.
2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama minimal 36 bulan berturut-turut.
3. Laporan Keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) minimal Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
5. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5

(lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).

6. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
 - b. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.
 - c. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

Persyaratan Pencatatan di Papan Pengembangan

Berdasarkan Peraturan I-A Gabung (2004:8), Calon Perusahaan Tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Pengembangan apabila memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.

- 2) Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama minimal 12 bulan berturut-turut.
- 3) Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 4) Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*net tangible asset*) minimal Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- 5) Jika calon emiten mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib:
 - a. selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di Bursa.
 - b. Khusus bagi calon emiten yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti: infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tsb selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.
- 6) Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi

Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).

- 7) Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
 - b. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.
 - c. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.
- 8) Khusus calon emiten yang ingin melakukan IPO, perjanjian penjaminan emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh (*full commitment*).

Dual Listing

Pencatatan Saham Berganda (*Dual Listing*) merupakan peraturan mengenai praktik pencatatan saham bagi emiten di dua tempat. *Dual listing* juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk

mendaftarkan dan memperjualbelikan sahamnya tidak hanya di satu pasar modal namun juga menjual sahamnya di pasar modal lain yang berbeda. *Dual listing* bisa meningkatkan likuiditas dari suatu saham. Yang dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan saham untuk dijadikan uang secara cepat tanpa adanya pengurangan harga. Cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *dual listing* adalah dengan membuat struktur kepemilikan baru dari dua perusahaan yang masing-masing sahamnya akan dijual di pasar saham yang berbeda. Ada dua alasan umum kenapa *dual listing* hanya dilakukan di dua negara berbeda, yaitu :

1. Merger dari perusahaan di negara yang berbeda.
2. Untuk mendapatkan akses yang lebih besar untuk mengambil modal di pasar yang lebih besar.

Perusahaan yang merger ini, *dual listing* juga berperan sebagai pelindung identitas nasional dari dua perusahaan yang melakukan merger tersebut. Dari perspektif *shareholder*, mereka bisa membeli dan menjual saham dari kedua perusahaan di pasar modal kedua negara. Sedangkan yang kedua biasanya adalah perusahaan yang mempunyai sahamnya di negeri asalnya dan ketika perusahaannya berkembang semakin besar, mereka mengincar pasar yang lebih besar di negara lain untuk menambah modal mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta tetapi tidak melakukan

hipotesis. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan sebagai tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam.

PEMBAHASAN

Dual Listing di Indonesia

Bursa efek terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia, dan keadaanpun semakin menunjukkan bahwa efek semakin banyak peminatnya. Ramainya tanggapan publik dan selalu bertambahnya perusahaan yang *Go Public* adalah wujud dari kemajuan bursa efek. Perkembangan bursa efek yang terjadi kini adalah berkat perjuangan Bapepam, perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya, Pemerintah, Lembaga Penunjang, dan masyarakat yang turut meramaikan perdagangan saham dan turut berpartisipasi menginvestasikan kelebihan dananya. Dibandingkan dengan situasi bursa efek pada sekitar 10 tahun yang lalu, keadaan saat ini memang telah jauh berbeda. Perkembangan yang terjadi cukup pesat dan diluar dugaan. Tetapi bukan berarti bursa efek berjalan terus dengan mulus tanpa rintangan. Banyak hal yang terjadi yang mewarnai pasang-surut kehidupan bursa efek di Indonesia.

Di Indonesia peraturan *dual listing* diatur oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Seiring dengan adanya minat perusahaan-perusahaan asing antara lain CIMB Group Holdings dan Malayan Bank dari Malaysia, untuk menanamkan sahamnya di Indonesia, Bapepam berencana untuk memperingan peraturan yang ada, khususnya aturan X.A 10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (*Indonesian Depository Receipt*) yang sudah ada sejak tahun 1997. Dengan tujuan untuk menghilangkan beberapa prosedur yang dianggap

menghambat secara urusan administrasi sehingga nantinya memudahkan para investor asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Namun sampai sekarang rencana Bapepam ini belum terlaksana sehingga kedua investor asing tersebut belum bisa mendaftarkan sahamnya di BEI (Bursa Efek Indonesia).

Praktik *dual listing* yang tertunda disebabkan Bapepam masih perlu mengkaji peraturan kewajiban pencatatan saham ganda bagi perusahaan dalam negeri yang mencatatkan sahamnya di pasar modal luar negeri. Selain itu, penghambat lain dalam praktik *dual listing* terkait peran kustodian yang selama ini secara undang-undang tidak diizinkan menerbitkan efek (*depository*) atau harus membentuk lembaga baru. Dan penyebab tertundanya praktik *dual listing* disebabkan sedikitnya jumlah emiten yang mencatatkan saham di BEI. Keengganan beberapa perusahaan asing dan beberapa perusahaan dalam negeri untuk listing di Indonesia, dikarenakan iklim bursa di Indonesia tidak sebaik negara tetangga.

Otoritas pasar modal mempunyai kewenangan memaksa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk *listing* di Indonesia dan bahkan memberikan opsi tegas mau menggandeng perusahaan lokal atau *hengkang* dari lantai bursa Indonesia. Namun Bapepam kurang tegas dalam menjalankan otoritas pasar modal dan penegak hukum kejahatan pasar modal. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan aturan mengenai *mandatory*. Contohnya adalah ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia tetapi *listing*-nya di pasar Singapura yang justru tidak mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan asing wajib *listing* di pasar modal merupakan strategi industri

pasar modal untuk meningkatkan kapitalisasi pasar yang saat ini masih tertinggal jauh dengan negara tetangga.

Dual listing mempunyai sisi positif yaitu mendorong perusahaan besar untuk mencatatkan sahamnya sehingga dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan juga aset pasar modal. Karena idealnya, kapitalisasi pasar modal bisa mendekati 100% terhadap PDB. Namun saat ini kapitalisasi pasar modal dalam negeri masih di bawah 50% terhadap PDB. Jika perusahaan asing dengan nilai kapitalisasi besar mencatatkan sahamnya, ini akan berdampak pada pasar modal Indonesia sendiri yakni dapat menyerap investor lebih banyak lagi. Sementara untuk perusahaan Indonesia yang tercatat di luar akan mendorong kinerja emiten lebih baik dan membawa nama Indonesia lebih baik.

Usaha yang perlu dilakukan pemerintah, BEI beserta Bapepam agar praktik *dual listing* bisa direalisasikan antara lain:

- 1) Memberikan kelonggaran dalam peraturan *dual listing*. Dengan memberikan kelonggaran, banyak investor asing yang akan berminat memasuki bursa Indonesia. Jika peraturan *dual listing* dipermudah, maka investor asing akan mencatatkan sahamnya. Sejalan dengan itu perkembangan saham di Indonesia akan berkembang.
- 2) Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri harus bisa dipertahankan, karena kepercayaan dari investor untuk menanamkan modal berarti meyakinkan bahwa Indonesia adalah pangsa pasar yang menjanjikan. BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai fasilitator harus bisa mengakomodir Investor tersebut dalam kegiatan *dual listing* ini.

- 3) Pemerintah dalam hal ini Bapepam harusnya bergerak lebih cepat dalam memenuhi harapan dari perusahaan-perusahaan asing yang akan melakukan *dual listing* di BEI khususnya CIMB Group dari Malaysia. Sudah hampir satu tahun sejak CIMB Group menunjukkan minatnya untuk melakukan *dual listing* di Indonesia, namun peraturan yang ditunggu belum muncul juga. Jika Bapepam bisa segera menyelesaikan regulasi yang berbelit-belit menjadi lebih mudah dengan cepat, maka ini akan menunjukkan itikad baik Indonesia sebagai 'tuan rumah' yang baik bagi para investor asing, yang nantinya mudah-mudahan dapat menambah minat investor-investor lainnya untuk menanam modal di Indonesia.
- 4) Pemerintah seharusnya terus meningkatkan investasinya ke dalam negeri maupun di luar negeri sehingga Investasi Indonesia bisa terus-menerus meningkat dan bahkan bisa mengalahkan Negara-negara tetangga yang investasinya sudah jauh di atas Indonesia.
- 5) BEI perlu meningkatkan kerjasama dengan bursa lain untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan *dual listing*.

***Dual Listing* di Negara Lain**

Dual listing bukan hal yang asing lagi di luar negeri, namun karena kerumitan dalam peraturan untuk mengaturnya, *dual listing* tidak banyak digunakan di seluruh dunia. Tapi masih cukup banyak negara yang memperbolehkan *dual listing* antara lain Amerika Serikat, Belanda, Australia, Kanada dan lain-lain. Di Asia sendiri, yang sudah menjalankan praktik *dual listing* yaitu negara-negara yang sudah maju antara lain adalah Singapura dan Malaysia.

Dual Listing di Singapura

Singapura merupakan negara yang terkenal dengan negara yang dituju untuk pencatatan bursa di Asia. Di negara ini, banyak sekali perusahaan yang mencatatkan sahamnya. Pada saat ini, ada sekitar 2000 perusahaan baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing dari berbagai negara di Asia dan Eropa. Alasan perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan sahamnya di Singapore Exchange (SGX) karena Negara Singapura ini termasuk salah satu negara maju bahkan bisa dikatakan pusat perekonomian, perdagangan dan industri di Asia, termasuk pusat perdagangan *foreign exchange* (penukaran mata uang asing) terbesar keempat di dunia. Singapura memiliki pasar perekonomian yang terbuka dan maju, sehingga menempatkan negara ini pada salah satu negara dengan pendapatan perkapita terbesar di dunia. Dengan kondisi perekonomian yang baik ini, banyak investor yang aktif berpartisipasi dalam lantai bursa negara ini.

SGX dipilih oleh banyak perusahaan besar sebagai *international exchange* dan *listing*. Negara ini mempunyai peraturan mengenai pencatatan saham (*listing*) yang tidak rumit. Setiap perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya hanya perlu mendaftarkan perusahaannya pada SGX dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Peluang yang diberikan pun begitu besar bagi perusahaan tersebut. Perusahaan asing yang akan mencatatkan sahamnya di sini dapat memilih tempat pencatatannya sendiri, bisa di papan utama atau di *catalist*. Terbukti pada tahun 2010, sebanyak 321 dari 782 perusahaan yang tercatat merupakan perusahaan asing yang masih tergolong pemula berasal dari Negara Cina, Jepang, Korea, Australia, India dan Eropa. Sebesar 41% dari perusahaan yang tercatat tersebut

berkontribusi besar terhadap kapitalisasi pasar Singapura. Untuk perusahaan asing yang terkemuka, yang sudah melakukan dual listing di SGX antara lain Jardine Matheson Holdings (Inggris), Sri Trang Agro Industry (Thailand), Malaysia Smelting Corporation (Malaysia), STX Pan Ocean (Korea), dan sebagainya. Dari praktik dual listing ini, perusahaan-perusahaan asing tersebut berkontribusi sebesar 26,7% terhadap kapitalisasi pasar.

Dual Listing di India

Salah satu negara yang tidak memperbolehkan *dual listing* adalah India. Di India tidak ada peraturan yang mengatur tentang *dual listing*. *Foreign Exchange Management Act (FEMA)* di India perlu melakukan beberapa perubahan dalam peraturannya. *Reserve Bank* India juga perlu memberikan izin karena berhubungan dengan jual beli dalam kurs asing. India hanya memperbolehkan pendaftaran ADR dan GDR dari perusahaan asing yang ada di luar negeri. ADR (*American Depositary Receipt*) dan GDR (*Global Depositary Receipt*) sebenarnya mempunyai prinsip yang sama dengan *dual listing* yaitu untuk mengumpulkan modal di perusahaan asing dalam pasar yang lebih luas, namun berbeda dalam pelaksanaannya. ADR dibeli oleh para investor dan bisa dirubah menjadi saham. Beda ADR dengan saham hanya pemilik ADR tidak mempunyai hak suara dalam perusahaan. Sedangkan perbedaan antara ADR dan GDR adalah GDR bisa diperjualbelikan di seluruh dunia dan ADR hanya boleh diperjualbelikan di suatu negara saja.

SIMPULAN

Saat ini perkembangan pasar modal Indonesia cukup baik. Perkembangan bursa efek yang terjadi kini adalah berkat perjuangan Bapepam, perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya, pemerintah, lembaga penunjang, dan masyarakat yang turut meramaikan perdagangan saham dan turut berpartisipasi menginvestasikan kelebihan dananya. Dibandingkan dengan situasi bursa efek pada sekitar 10 tahun yang lalu, keadaan saat ini memang telah jauh berbeda. Pasar modal Indonesia terus berupaya meningkatkan perkembangan bursa efeknya agar dapat bersaing dengan bursa efek negara lain, salah satunya dengan cara pengadaan praktik *dual listing*.

Dual listing merupakan peraturan mengenai praktik pencatatan saham bagi emiten di dua tempat. Tujuan melakukan *dual listing* adalah untuk menaikkan *prestise* perusahaan. Di Indonesia peraturan *dual listing* diatur oleh Bapepam. Agar praktik *dual listing* di Indonesia dapat segera direalisasikan, pemerintah perlu merevisi dan meninjau kembali peraturan yang sudah dirancang mengenai pencatatan saham dan pasar modal. Peraturan yang sudah ada sebaiknya dilonggarkan agar perusahaan yang ingin memasuki lantai bursa Indonesia tidak mengalami kendala yang rumit. Sisi positif dari *dual listing* sendiri yaitu mendorong perusahaan besar untuk mencatatkan sahamnya sehingga dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan juga aset pasar modal. Bursa Efek Indonesia dapat menjadikan bursa efek negara lain seperti Singapore Exchange dan Malaysia Exchange sebagai contoh atau panutan dari praktik *dual listing*, karena kedua bursa ini sudah cukup lama melakukan praktik *dual listing* di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles Maruli Siahaan.____. OJK Upayakan Dual Listing Masuk RUU Pasar Modal. Akses 20 April 2013<http://m.inilah.com/read/detail/1930236/ojk-upayakan-dual-listing-masuk-ruu-pasar-modal>
- Jaideep Bedi, Anthony Richards and Paul Tennant. 2003. *The Characteristics And Trading Behaviour Of Dual-Listed Companies*.
- Anna Suci Perwitasari. 2012. CIMB Group Ngotot Dual Listing di Indonesia. Akses 20 April 2013<http://investasi.kontan.co.id/news/cimb-group-ngotot-dual-listing-di-indonesia>
- Marchisio, Cotty Vivant dan Lauzeral. 2011. *Listing and Dual Listing In Singapore*.
- Michael Agustinus. 2012. OJK Akan Atur Perdagangan Saham di Lantai Bursa.Sindonews. Akses 20 April 2013 <http://ekbis.sindonews.com/read/2012/11/28/32/692327/ojk-akan-atur-perdagangan-saham-di-luar-bursa>
- Neraca. BEI Perlu Memaksimalkan Dual Listing.Akses 20 April 2013. <http://www.neraca.co.id/harian/article/25141/BEI.Perlu.Maksimalkan.Dual.Listing>
- Peraturan I-A Gabung. 2004 Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- Undang-Undang No. 8. 1995. Tentang Pasar Modal.
- The Economic Times Mumbai. 2009. *Dual Listing: Its Implications*. Akses 20 April 2013.